



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5027

(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 101)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11 /23/PBI/2009
TENTANG
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional, maka diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.

BPRS sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah

secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk menciptakan BPRS yang sehat diperlakukan kebijakan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum, diantaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha BPRS. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahan pengaturan yang terkait dengan kelembagaan dan kegiatan usaha BPRS, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan BPRS yang telah ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pokok-pokok pengaturan tugas Direksi BPRS dalam anggaran dasar antara lain:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan;
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian persetujuan prinsip pendirian BPRS diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap komitmen calon pemilik BPRS dalam pendirian BPRS;
- b. analisis terhadap studi kelayakan pendirian BPRS;
- c. analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BPRS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
- d. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS.

Huruf b

Pemberian izin usaha pendirian BPRS diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain:

- a. analisis terhadap kesiapan operasional pendirian BPRS; dan
- b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS, apabila terdapat penggantian.

Pasal 5

Mengingat kondisi dan perkembangan perekonomian daerah yang berbeda-beda, maka Bank Indonesia dapat meminta calon pemilik BPRS untuk menyediakan modal disetor di atas jumlah minimum yang dipersyaratkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rencana kegiatan usaha BPRS yang paling kurang memuat:

1. rencana penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
2. proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional;

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Bank Indonesia antara lain:

- a. tujuan dan alasan pendirian BPRS;
- b. target pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
- c. rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. sistem teknologi informasi (IT); dan
- e. struktur organisasi dan personalia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Contoh : PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ABC”; atau
PT BPR Syariah “ABC”; atau
PT BPRS “ABC”; atau
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “ABC”; atau
BPR Syariah “ABC”; atau
BPRS “ABC”.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “modal bersih” adalah:

- a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun lalu dan laba tahun berjalan dikurangi penyertaan dan kerugian, untuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
- b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, untuk badan hukum Koperasi; atau
- c. perhitungan modal bersih atau yang dapat dipersamakan dengan itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan, untuk badan hukum lainnya.

Pasal 13

Huruf a

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelamatan BPRS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen yang tinggi” antara lain kesediaan untuk membantu mengembangkan BPRS agar menjadi sehat, tangguh dan berkembang (*sustainable*).

Ayat (2)

PSP berfungsi sebagai koordinator pemegang saham untuk mengefektifkan komunikasi antara pemilik bank dengan *stakeholder*.

Dalam hal BPRS tidak memiliki PSP, maka salah satu pemegang saham akan ditunjuk sebagai PSP oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan PSP mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 15

Ayat (1)

Perubahan kepemilikan BPRS mencakup:

- a. penggantian pemegang saham;
- b. penambahan pemegang saham baru; dan/atau
- c. perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru;

dengan atau tanpa disertai dengan penambahan modal disetor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak diperlakukan sebagai pengambilalihan (akuisisi)” adalah penggantian PSP yang tidak

melalui persyaratan dan tatacara pengambilalihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Perubahan kepemilikan BPRS mencakup:

- a. penggantian pemegang saham;
- b. penambahan pemegang saham baru; dan/atau
- c. perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru;

dengan atau tanpa disertai dengan penambahan modal disetor.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kedekatan domisili komisaris dengan tempat kedudukan BPRS pada prinsipnya dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPRS lain, Bank Perkreditan Rakyat dan/atau Bank Umum.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro syariah” adalah antara lain koperasi simpan pinjam syariah, dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Ayat (4)

Pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda harus dibuktikan dengan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “bersikap independen” adalah pengambilan keputusan dilakukan secara profesional dan obyektif.

Ayat (7)

Penilaian independen didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham pengendali.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdomisili di dekat” adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air paling lama dalam waktu 2 (dua) jam, pada kondisi normal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Anggota Direksi BPRS yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi/lembaga non profit harus melaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam kondisi tertentu terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS dapat dilakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) sebelum rapat umum pemegang saham.

Ayat (2)

Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Pemberian persetujuan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diberikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pada antara lain:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.

Ayat (3)

Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS sebelum rapat umum pemegang saham hanya dapat dilakukan setelah BPRS memberikan penjelasan disertai dengan alasan yang cukup kuat kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang tidak diangkat oleh rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, maka persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberhentian efektif” adalah tanggal setelah pemberhentian yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada BPRS dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “syariah *mu’amalah*” adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip Syariah.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Debitur.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan terhadap calon anggota DPS diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan waktu; dan
- b. wawancara terhadap calon anggota DPS.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberhentian efektif” adalah tanggal setelah pemberhentian yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas” antara lain dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan pengujian (*interview, observation and test*) pada saat pelaksanaan pemeriksaan BPRS, informasi *track record* yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber lainnya.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan pembukaan Kantor Cabang diberikan berdasarkan pada antara lain:

- a. penilaian terhadap kesiapan operasional Kantor Cabang;
- b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BPRS;
- c. analisis atas kinerja keuangan BPRS, antara lain:
 1. rasio *Non Performing Financing (NPF) gross* tidak lebih dari 15%;
 2. tidak dalam keadaan rugi yang semakin besar; dan
 3. memiliki peringkat komposit paling rendah 3 (tiga) selama 2 (dua) periode penilaian terakhir.

- d. pemenuhan persyaratan modal; dan
- e. tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “teknologi sistem informasi yang memadai” adalah teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah di Kantor Cabang secara otomatis dan *online* dengan kantor lain BPRS.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wilayah sekitar” adalah antara lain dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan tempat kedudukan kantor BPRS yang menjadi induknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Persetujuan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang diberikan berdasarkan pertimbangan antara lain:

- a. alasan pemindahan kantor;
- b. kesiapan operasional kantor pusat dan Kantor Cabang; dan
- c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
- b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
- c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru

Pasal 41

Ayat (1)

Pengumuman dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau dengan menempelkan pengumuman di lokasi kantor yang lama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah izin pemindahan dibatalkan apabila BPRS tidak dapat menyampaikan alasan yang relevan atas keterlambatan pelaksanaan pemindahan kantor atau diperpanjang apabila penundaan disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) oleh BPRS atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah sekitar” adalah antara lain dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan tempat kedudukan kantor BPRS yang menjadi induknya.

Ayat (2)

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
- b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
- c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru.

Pasal 43

Ayat (1)

Pengumuman dapat dilakukan antara lain dengan menempelkan pengumuman di lokasi kantor yang lama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengumuman dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau dengan menempelkan pengumuman di lokasi kantor yang lama.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengumuman dilakukan dalam surat kabar harian lokal atau dengan menempelkan pengumuman di kantor kecamatan dan lokasi kantor BPRS yang lama.

Pengumuman pencabutan izin usaha memuat antara lain rencana pembubaran badan hukum BPRS, rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPRS.

Huruf c

Termasuk dalam penyelesaian kewajiban dimaksud antara lain penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan kreditur lainnya, pembayaran gaji terhutang, pembayaran biaya kantor, pajak terhutang dan biaya-biaya lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Pembubaran badan hukum BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57**Ayat (1)**

Kantor BPRS yang dimaksud meliputi kantor pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas.

Pencantuman nama dan jenis kantor BPRS dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan kantor BPRS agar mudah terlihat oleh nasabah.

Contoh:

1. Penulisan Kantor Cabang

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ PT BPR SYARIAH/
BPR SYARIAH/ PT BPRS/BPRS/ “XXX”

Kantor Cabang “YYY”.

2. Penulisan Kantor Kas

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH/ PT BPR SYARIAH/
BPR SYARIAH/ PT BPRS/BPRS/ “XXX”

Kantor Kas “YYY”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila telah disampaikan secara lengkap dengan memuat data, informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya.

Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia adalah tanggal:

- a. stempel pos (*time stamp*), apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos Indonesia; atau
- b. penerimaan laporan, apabila laporan disampaikan secara langsung oleh BUK atau UUS atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman selain P.T. Pos Indonesia.

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar =

$$\text{jumlah hari kerja keterlambatan} \times \text{Rp}100.000,00 \times \text{jumlah laporan/ pengumuman.}$$

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar =

$$\text{Rp}1.000.000,00 \times \text{jumlah laporan/ pengumuman.}$$

BPRS yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan/pengumuman, tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan/pengumuman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.